

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perhatian besar terhadap hak anak, melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa salah satu cita-cita Negara Republik Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia”, yang dapat dimaknai termasuk memberikan perlindungan kepada anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, telah menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menekankan bahwa perlindungan anak mencakup berbagai tindakan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara khusus, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak meskipun perkawinan orang tua berakhir.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang perlu dijaga dan dilindungi karena anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Sebagai penerus dan representasi masa depan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, partisipasi, perlindungan dari kekerasan, serta diskriminasi hak sipil dan kebebasan.¹ Perlindungan terhadap anak merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia, karena anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia itu sendiri, apalagi dengan mengingat anak adalah individu yang masih kecil dan

¹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

lemah.² Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan demi menggapai masa depan anak.

Kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak telah diatur dalam Islam.

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة:2:233)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dari anak dengan cara yang wajar, sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat dan kemampuan ekonomi ayah, hal demikian dijelaskan Ibn Kathīr dalam kitab tafsirnya sebagai berikut:

وعلى والد الطفل نفقة الوالدة وكسوتها بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير اسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره، وتوسطه وإقتاره. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. (لا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَالِدِهَا) أن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالباً، ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت، ولكن

²Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 157.

إن كانت مضارة لأبيه، فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها مجرد الضرار لها، (وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ) بأن يريد ان ينتزع الولد منها إضراراً بها³

Ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu anak dengan cara yang wajar, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat untuk mereka yang sejenis, tanpa berlebihan atau kekurangan. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah, karena ada yang berkecukupan, ada yang cukup, dan ada pula yang kekurangan. Seorang ibu tidak boleh membuat dirinya sengsara akibat anaknya, seperti misalnya dengan menyerahkan bayi itu kepada ayahnya untuk menyulitkan ayah dalam pengasuhannya. Ibu tidak boleh menyerahkan bayi yang baru dilahirkannya kepada suaminya sebelum bayi tersebut disusui, karena bayi biasanya tidak dapat bertahan hidup tanpa Air Susu Ibu (ASI) ibunya. Setelah masa penyusuan selesai, ibu baru boleh menyerahkan bayi itu kepada ayahnya jika ia mau. Namun, jika hal tersebut menyebabkan ayahnya kesulitan dalam merawat bayi, ibu tidak boleh menyerahkannya. Demikian pula, tidak dibolehkan bagi ayah untuk merebut anak dari ibunya hanya untuk menyengsarakan ibu tersebut. Allah SWT berfirman, "Janganlah seorang ayah menderita karena anaknya," yang mengingatkan bahwa ayah tidak boleh merebut anak dari ibu dengan tujuan untuk menyengsarakan.

Apabila seorang ayah tidak memberi nafkah, ibu berhak mengambil nafkah untuk diri sendiri dan anaknya tanpa sepengetahuan ayah sesuai kewajaran. Hal ini mendasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت يارسول الله ان اباسفيان رجل سحيح وليس يعطيني مايكفيني وولدى الا ماخذت منه وهو لا يعلم فقال خذى مايكفيك وولدك بالمعروف⁴

Dari Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik (HR. Al-Bukhārī).

Hubungan orang tua dan anak haruslah tetap berjalan dengan baik dan hak-hak anak dapat terpenuhi hingga anak menjadi orang dewasa, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Perceraian tidak menyebabkan hubungan antara orang tua dan anak terputus, karena anak tidak akan mengenal mantan ayah dan mantan

³Al-Īmām al-Hāfīz ‘Imād al-Dīn Abī al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 1, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1419 H), 477.

⁴Īmām Abī ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2002), 1367.

ibu selamanya. Sementara itu, istilah mantan suami dan mantan istri dikenal oleh suami dan istri yang bercerai.⁵ Perceraian antara suami dan istri tidak mengakibatkan hilangnya hak-hak anak. Tanggung jawab orang tua untuk memberikan hak-hak anak, termasuk pemenuhan nafkah, akan terus berlaku hingga anak mencapai usia dewasa.

Perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak apabila terjadi perceraian. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa ayah memiliki tanggung jawab penuh terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus turut bertanggung jawab atas biaya nafkah anak tersebut. Dipertegas dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam situasi perceraian, ayah wajib menanggung biaya pemeliharaan anak.

Nafkah anak dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama muncul karena tiga hal. Pertama, adanya tuntutan nafkah anak yang diajukan secara bersamaan dalam gugatan perceraian atau munculnya tuntutan balik (rekonvensi). Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian. Suami maupun istri berhak untuk menyertakan tuntutan nafkah anak dalam gugatan perceraian atau melalui gugatan rekonvensi dalam persidangan perceraian. Terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan dalam pemeriksaan perkara perceraian, hakim harus memutuskan tuntutan tersebut karena hakim memiliki kewajiban untuk mengadili setiap tuntutan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Kedua, adanya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi mengenai nafkah anak dalam perkara perceraian. Sebelum menjalani pemeriksaan pokok perkara, suami dan istri yang hadir di persidangan diwajibkan menjalani proses

⁵Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 203.

mediasi. Mediasi merupakan metode penyelesaian konflik yang melibatkan perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator. Mediator berasal dari hakim atau non hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator, berperan sebagai pihak yang netral untuk membantu suami dan istri dalam perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan putusan hakim atau pemaksaan solusi.⁶

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan berkenaan kewajiban dan besaran nafkah anak dalam perkara perceraian, maka kesepakatan tersebut akan dicantumkan dalam kesepakatan perdamaian. Selanjutnya, hakim akan mengakhiri gugatan nafkah anak berdasarkan hasil kesepakatan para pihak tersebut. Aturan ini sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa dalam mediasi perkara perceraian di Peradilan Agama, jika tidak tercapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Jika terdapat kesepakatan pada tuntutan lain, hal tersebut akan dicantumkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula yang terkait dengan akibat perceraian. Jika gugatan perceraian awal tidak memasukkan isu nafkah anak, mediasi dapat membahasnya, mengingat nafkah anak masih terkait dengan konsekuensi hukum perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengizinkan pembahasan di luar posita dan petitum gugatan dalam mediasi, dengan penggugat memasukkan kesepakatan tersebut ke dalam gugatan.

Ketiga, adanya inisiatif hakim menetapkan nafkah anak melalui penggunaan hak *ex officio* dalam putusan perkara perceraian. Hak *ex officio* hakim merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim pemeriksa perkara karena jabatannya, untuk melaksanakan tindakan hukum secara konkret di persidangan guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

⁶Aco Nur dan Sugiri Permana, *Mediasi di Pengadilan dalam Dimensi Komunikasi Psikologi*, (Surabaya: Pustaka Saga, 2022), 36.

Esa. Hakim menggunakan kewenangan tersebut secara proporsional untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tanpa perlu permintaan khusus dari para pihak, guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁷

Penggunaan hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak terjadi ketika gugatan perceraian tidak mengajukan tuntutan nafkah anak dan tidak ada pembahasan nafkah anak dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi di pengadilan. Saat para pihak hadir di persidangan perkara perceraian, majelis hakim akan memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator. Proses mediasi dapat membahas tentang siapa yang bertanggung jawab memberikan nafkah anak dan jumlah nafkah tersebut. Tatkala perkara perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, pihak lawan tidak hadir dan tidak ada isu nafkah anak dalam petitum gugatan, maka peran hakim menggunakan hak *ex officio* menjadi sangat krusial dalam menetapkan nafkah anak.

Berdasarkan penelitian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, pada tahun 2022 jumlah perkara perceraian yang diputus adalah 4.198 perkara dan pembebanan nafkah anak yang ada dalam putusan perkara perceraian adalah 192 perkara atau sekitar 4,57%, sedangkan data nasional pembebanan nafkah anak yang ada dalam putusan perceraian hanya 4,16%. Kemudian pada tahun 2023 jumlah perkara perceraian yang diputus adalah 4.105 perkara dan pembebanan nafkah anak hanya 310 perkara atau sekitar 7,55%, sedangkan data nasional pembebanan nafkah dalam putusan perceraian hanya 5,2%. Selain itu, jumlah perkara yang harus dimediasi pada tahun 2022 adalah 753 perkara atau 19,32% dan pada tahun 2023 adalah 733 perkara atau 19,52%.⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa persentase pembebanan nafkah anak dalam putusan perkara perceraian relatif masih kecil meski diatas persentase skala nasional dan putusan *verstek* mendominasi putusan perkara perceraian pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, sehingga

⁷A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 216.

⁸Data Kinsatker Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2022-2023.

peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemberian nafkah anak melalui penggunaan hak *ex officio* dalam putusan perkara perceraian menjadi sangat penting.

Hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Menurut Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak tinggal bersama ayahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan ayahnya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayah jika anak tersebut senyatanya berada di bawah asuhan ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut memberikan dasar bagi hakim yang memeriksa perkara perceraian untuk menentukan nafkah anak dalam putusan. Namun, redaksi kata “dapat” dalam rumusan norma di atas memberikan pemahaman bahwa hakim dapat menetapkan atau tidak menetapkan nafkah anak dalam putusan perkara perceraian. Norma tersebut bersifat fakultatif atau pilihan, bukan bersifat keharusan atau memaksa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak, ternyata tidak mempertegas keberlakuan hak *ex officio* terhadap perkara yang tidak dihadiri pihak lawan (*verstek*) baik perkara cerai talak maupun cerai gugat, padahal putusan *verstek* mendominasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yang merupakan Rumusan Kamar Mahkamah Agung adalah dimaksudkan untuk memberikan keseragaman penerapan hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan memutus perkara yang diajukan di pengadilan.

Keberadaan norma hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak tersebut dalam praktek peradilan menimbulkan keberagaman hakim dalam menetapkan nafkah anak tatkala menjatuhkan putusan perkara perceraian. Ada hakim yang

menggunakan hak *ex officio* mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian dan ada pula hakim yang tidak menggunakan hak *ex officio* tersebut dengan berbagai alasan hukum. Hakim yang menerapkan hak *ex officio* mengenai nafkah anak berupaya memberikan perlindungan hukum dan keadilan terhadap anak ketika orang tuanya melakukan perceraian. Sedangkan hakim yang tidak menggunakan hak *ex officio*, memaknai aturan hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak adalah bukan sebuah keharusan, sehingga tatkala hakim tidak menggunakan hak *ex officio* mengenai nafkah anak dalam memutus perkara perceraian adalah tidak dipersalahkan menurut hukum acara. Sebab dalam hukum acara perdata, terdapat ketentuan hakim tidak boleh mengadili melebihi dari apa yang dituntut (*petitum*) demi menghormati hak perdata penggugat dan melindungi tergugat. Hakim juga tidak boleh mengadili yang tidak diminta dalam *petitum* karena ruang lingkup perkara perdata merupakan hak-hak para pihak yang harus dilindungi hakim. Larangan mengadili melebihi dari yang diminta atau mengadili yang tidak diminta dikenal dalam hukum acara perdata sebagai doktrin *ultra petitum partium*. Meskipun demikian, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan putusan yang tidak diminta oleh penggugat, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk dalam konteks pembebanan nafkah anak ketika orang tua melakukan perceraian.⁹

Berdasarkan penelitian terhadap lima belas putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang menggunakan hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian, ditemukan beberapa alasan atau pertimbangan hukum menarik dalam putusan. Putusan Pengadilan Agama Kepahiang dalam menetapkan nafkah anak didasarkan pada pertimbangan untuk menjamin perlindungan hukum dan masa depan anak, ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa

⁹A. Mukti Arto, Penemuan *Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum*, 235.

dalam hal terjadi perceraian, ayah tetap berkewajiban menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Secara khusus, dalam hal penerapan hak *ex officio* hakim terkait nafkah anak, putusan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Bintuhan, selain merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pemberian nafkah anak merupakan upaya untuk menjamin hak asasi anak. Pertimbangan hakim juga memperhatikan pengakuan suami mengenai penghasilan dan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kepada anak dengan jumlah tertentu setiap bulan hingga anak mencapai usia dewasa. Pengakuan tersebut dianggap sebagai faktor tambahan yang memperkuat dasar pertimbangan hakim menetapkan nafkah anak pada perkara perceraian.¹¹ Putusan Pengadilan Agama Bengkulu cenderung didasarkan pada kesanggupan suami dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya.¹² Putusan Pengadilan Agama Manna mempertimbangkan pemberian nafkah anak sebagai upaya untuk menjaga kepentingan terbaik anak dan memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan suami yang masih dalam kondisi sehat dan mampu bekerja sebagai salah satu dasar untuk membebaskan nafkah anak kepada suami, meskipun saat ini suami tidak bekerja.¹³

Merujuk pada beberapa putusan perkara perceraian di atas, penerapan hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak didasarkan pada upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak dasar anak. Pertimbangan hakim juga mengacu pada aturan hukum mengenai kewajiban pemberian nafkah anak dan hak *ex officio* hakim,

¹⁰Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 7 Agustus 2023. Telusuri: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee3502907beed8987a313631323432.html>, diakses tanggal 16 Desember 2023.

¹¹Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 31 Juli 2023. Telusuri: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2f5417d1057680e6313034313131.html>, diakses tanggal 16 Desember 2023.

¹²Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn, akses tanggal 1 Juli 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef232184c9856082ea313635333534.html>.

¹³Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mna tanggal 6 Desember 2023. Telusuri: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee940d0f7e7dae9f60313435373131.html>, diakses tanggal 16 Desember 2023.

adanya kesanggupan dan kemampuan suami untuk memberikan nafkah, serta kondisi suami yang masih dalam usia produktif dan mampu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, penting dilakukan pembahasan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis mengenai pertimbangan hakim memberikan nafkah anak melalui penggunaan hak *ex officio* dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Pemberian nafkah anak dalam putusan perkara perceraian ternyata hanya menyangkut biaya pemeliharaan (biaya hidup anak), tidak menjangkau biaya pendidikan dan kesehatan, padahal pendidikan dan kesehatan adalah sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak dan menggapai masa depan anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seorang ayah juga berkewajiban menanggung biaya pendidikan anak, kemudian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, penting dilakukan pembahasan mengenai alasan hakim tidak menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan tatkala menggunakan hak *ex officio* mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian.

Pemberian nafkah anak melalui penggunaan hak *ex officio* hakim dalam putusan perkara perceraian tentu membawa implikasi dan kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya. Sejauhmana putusan nafkah anak membawa implikasi dan kepastian terhadap pemenuhan hak dasar anak yang masih memerlukan perlindungan dalam menjalani kehidupan hingga menjadi manusia dewasa juga penting dibahas secara mendalam dalam penelitian.

Penerapan hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak meskipun norma hukumnya bersifat fakultatif, beragam pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* mengenai nafkah anak, dan ketiadaan penetapan biaya pendidikan dan kesehatan dalam putusan perceraian, serta implikasi dan kepastian hukum terhadap

perlindungan hukum kepada anak melalui hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, menjadikan pentingnya dilakukan pembahasan mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap nafkah anak melalui hak *ex officio* hakim saat orang tua melakukan perceraian di pengadilan, dalam penelitian disertasi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Nafkah Anak Melalui Hak *Ex Officio* Hakim dalam Putusan Perkara Perceraian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat dirumuskan empat masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan filosofis hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ?
2. Bagaimana pertimbangan yuridis dan sosiologis hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu?
3. Mengapa Hakim tidak menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan tatkala menggunakan hak *ex officio* mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu?
4. Bagaimana implikasi dan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi anak melalui hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat ditetapkan empat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan filosofis hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

2. Menganalisis pertimbangan yuridis dan sosiologis hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
3. Menganalisis alasan hakim tidak menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan dalam menggunakan hak *ex officio* mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
4. Menganalisis implikasi dan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi anak melalui hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Pengembangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia khususnya berkaitan dengan penggunaan hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian.
 - b. Pemecahan problem yang dihadapi dalam penggunaan hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.
 - c. Pengembangan khazanah pemikiran hukum keluarga Islam mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian orang tuanya.
2. Secara Praktis
 - a. Rujukan bagi hakim Peradilan Agama dalam menggunakan hak *ex officio* mengenai nafkah anak saat menjatuhkan putusan perkara perceraian untuk memastikan keputusan yang diambil memberikan jaminan perlindungan hak anak.
 - b. Rujukan bagi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dalam merumuskan aturan berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak ketika orang tua melakukan perceraian.

- c. Menjadi perhatian bagi masyarakat luas agar lebih peduli terhadap hak-hak anak serta menjadi rujukan bagi dunia akademik dalam melakukan penelitian di bidang hukum keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

1. Putusan Perceraian

Putusan perceraian adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan tujuan untuk memutus perkara perceraian antara para pihak yang berperkara.

2. Nafkah Anak

Nafkah anak adalah kebutuhan hidup dasar anak berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal termasuk kebutuhan lain yang diperlukan hingga anak menjadi orang dewasa, berusia 21 tahun atau telah menikah.

3. Hak *Ex Officio* Hakim

Hak *ex officio* hakim adalah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim pemeriksa perkara karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan maupun pihak ketiga meskipun tidak diminta oleh pihak berperkara, dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5. Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu adalah seluruh Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, meliputi sembilan satuan kerja yaitu: Pengadilan Agama Bengkulu, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Agama Arga Makmur,

Pengadilan Agama Manna, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Lebong, dan Pengadilan Agama Mukomuko.

F. Kerangka Pemikiran

Analisis terhadap masalah penelitian dilakukan berdasarkan teori utama (*grand theory*), teori pertengahan (*middle theory*), dan teori aplikatif (*applied theory*). Teori utama yang digunakan adalah teori negara hukum, teori pertengahan adalah teori penegakan hukum, dan teori aplikatif adalah teori *maqāṣid al-sharī'ah*, *utilitarianisme*, perlindungan hukum, dan hermeneutik aplikatif.

1. *Grand Theory*: Teori Negara Hukum

Teori *rule of law*, *rechtsstaat*, atau negara hukum adalah konsep yang menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum. Setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendek kata, semua kegiatan dalam penyelenggaraan negara harus mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Istilah *the rule of law* diperkenalkan oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris terkemuka, untuk menggambarkan ide bahwa hukum yang sejatinya memegang kekuasaan dalam suatu negara, bukan individu. Sementara itu, istilah *rechtsstaat* dikenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum dari Eropa Kontinental. Konsep *rechtsstaat* muncul seiring dengan berkembangnya pemikiran tentang negara berdaulat dan teori perjanjian yang dipelopori oleh J.J. Rousseau. Oemar Seno Aji berpendapat bahwa terdapat kesamaan dasar antara *rechtsstaat* dan *rule of law*, di mana konsep *rule of law* merupakan pengembangan dari konsep *rechtsstaat*.¹⁴

A.V. Dicey mengemukakan tiga ciri utama dari setiap negara hukum, yaitu: supremasi hukum, yang berarti tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan, sehingga seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum; persamaan di depan hukum, yang berlaku untuk semua baik warga biasa maupun pejabat; dan terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan.

¹⁴Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Pancasila*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), 10.

Friedrich Julius Stahl mengidentifikasi empat elemen penting dalam suatu negara hukum, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, pemerintahan yang berdasarkan hukum, dan pengawasan oleh peradilan tata usaha negara. Kemudian *Internasional Commission of Jurists* dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law*, yaitu: 1) Perlindungan konstitusional, yang berarti bahwa selain menjamin hak individu, konstitusi juga harus menetapkan prosedur untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak tersebut. 2) Badan peradilan yang independen dan tidak berpihak. 3) Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. 4) Kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi serta beroposisi. 5) Pendidikan kewarganegaraan.¹⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi mengandung prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan negara hukum berpegang pada prinsip-prinsip hukum. Keduanya beroperasi secara bersamaan, seperti dua sisi mata uang. Konsep ini dikenal sebagai negara hukum yang demokratis atau *constitutional democracy*, karena mengintegrasikan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, yaitu:¹⁶

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*). Mengakui secara normatif dan empiris bahwa hukum adalah pedoman tertinggi dalam menyelesaikan masalah. Secara normatif, ini tercermin dalam pembentukan norma hukum yang hierarkis, dengan konstitusi sebagai puncaknya. Secara empiris, hal ini terlihat dalam perilaku pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada hukum.
2. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the Law*). Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Tindakan diskriminatif dilarang, kecuali untuk langkah-langkah khusus dan sementara yang mendukung perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*). Semua tindakan pemerintah harus berlandaskan pada peraturan yang sah dan tertulis. Peraturan tersebut harus ada sebelum tindakan diambil, sehingga setiap tindakan administratif mengikuti

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: BPHN, 2012), 2-3.
https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, 8-16.

aturan dan prosedur yang ditetapkan. Untuk mencegah birokrasi yang kaku, diakui prinsip *frijsermessen*, yang memungkinkan pejabat administrasi untuk mengembangkan dan menetapkan kebijakan internal dalam menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku.

4. Pembatasan Kekuasaan. Mengatur pembatasan kekuasaan negara dan lembaga negara melalui prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal, guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan membangun mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan.
5. Organ Pemerintahan yang Independen. Untuk membatasi kekuasaan, saat ini terdapat lembaga-lembaga pemerintahan independen seperti bank sentral, kepolisian, dan kejaksaan, serta lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, dan Ombudsman. Independensi lembaga-lembaga ini penting untuk menjaga demokrasi agar tidak disalahgunakan oleh pemerintah.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak. Keberadaan peradilan yang independen dan tidak memihak sangat penting dalam negara hukum. Hakim harus berpihak pada kebenaran dan keadilan tanpa pengaruh dari kepentingan politik atau ekonomi. Intervensi terhadap keputusan pengadilan tidak diperbolehkan.
7. Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun merupakan bagian dari peradilan yang lebih luas, peradilan tata usaha negara perlu disebutkan secara khusus. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan pejabat administrasi di pengadilan tata usaha negara, yang bertujuan melindungi hak-hak mereka. Keputusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (Mahkamah Konstitusi). Negara hukum modern seringkali mengadopsi pembentukan mahkamah konstitusi untuk memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang kekuasaan, termasuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia harus dijamin dengan proses hukum yang adil. Pembentukan

negara dan pelaksanaan kekuasaan tidak boleh mengurangi makna kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Jika pelanggaran hak asasi manusia tidak ditangani secara adil, negara tersebut tidak dapat dianggap sebagai negara hukum yang sesungguhnya.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*). Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat harus diimplementasikan, menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara. Setiap undang-undang yang diterapkan tidak boleh ditetapkan hanya untuk kepentingan penguasa, tetapi harus mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat.
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*). Hukum harus menjadi alat untuk mencapai tujuan bersama yang diidealkan. Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis bertujuan untuk mencapai cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Cita-cita nasional tercermin pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial. Diperlukan transparansi dan kontrol sosial dalam setiap proses pembuatan dan penegakan hukum untuk memperbaiki kelemahan dalam mekanisme kelembagaan demi menjamin keadilan. Partisipasi langsung masyarakat sangat penting, karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu memadai sebagai saluran aspirasi rakyat. Ini mencerminkan *representation in ideas* yang tidak selalu sejalan dengan *representation in presence*.
13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Cita-cita Negara Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama. Selain dua belas ciri Negara Hukum Modern, ciri ketiga belas adalah penghormatan terhadap nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasaan Tuhan. Ini berarti prinsip supremasi hukum harus sejalan dengan keyakinan akan ke-Maha Kuasaan Tuhan. Pengakuan terhadap

kekuasaan tertinggi dalam hukum konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, dan prinsip supremasi hukum juga mencerminkan kesadaran rasional akan keyakinan pada Tuhan, yang menegaskan persamaan dan penghormatan terhadap kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam kerangka Negara Pancasila.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) adalah tujuan yang diinginkan oleh para pendiri negara, yang dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan status Indonesia sebagai negara hukum, yang sejalan dengan alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...". Sebagai negara hukum, semua tindakan pemerintah dan warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku.¹⁷

Menurut Imam Subechi, terdapat enam ciri utama negara hukum Indonesia sebagai berikut:¹⁸

1. Pancasila

Pancasila berfungsi sebagai filosofi negara dan dasar norma hukum. Pancasila menjadi landasan bersama bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta merupakan norma fundamental dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kelima sila Pancasila menjadi nilai dasar dan sumber bagi negara hukum Indonesia.

Konsepsi negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila berbeda dengan negara lainnya. Menurut Oemar Seno Adji, negara hukum Indonesia disebut sebagai Negara Hukum Pancasila, yang memiliki ciri khas menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Salah satu ciri pentingnya adalah jaminan terhadap kebebasan beragama, yang diartikan secara positif tanpa tempat bagi atheisme atau

¹⁷Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum*, 16.

¹⁸Imam Subechi, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2012, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>, akses 10 Oktober 2024.

propaganda. Dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga I pada 10 November 1955, Notonegoro menyatakan bahwa inti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagian keempat adalah hubungan kesatuan. Pancasila disusun secara hierarkis dalam bentuk piramida, di mana setiap sila merupakan pengkhususan dari sila sebelumnya. Urutan ini menunjukkan bahwa kelima sila saling berhubungan, menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh.

2. Supremasi hukum

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai pedoman dalam bernegara dan bermasyarakat. Kekuasaan negara dan organ-organ negara harus berdasarkan hukum dan konstitusi, serta menolak kekuasaan yang sewenang-wenang. Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dan semua alat perlengkapannya, termasuk pemerintah, harus berakar dalam hukum.

Supremasi hukum (*supremacy of law*) merupakan prinsip yang sudah diakui oleh negara-negara modern. Supremasi absolut atau dominasi aturan hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*) sebagai penyeimbang atas kekuasaan yang sewenang-wenang, dan mengesampingkan adanya kesewenang-wenangan, dari hak prerogatif atau bahkan diskresi wewenang dari pemerintah.

3. Demokratis

Kedaulatan rakyat adalah pilar penting dalam negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kedaulatan rakyat, terutama dalam Pembukaan dan Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada perbedaan implementasi kedaulatan rakyat antara Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amendemen. Sebelum amendemen, kedaulatan rakyat jelas disebutkan dalam Pasal 1, sementara konsep negara hukum tidak dijabarkan dalam berbagai pasal, melainkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amendemen). UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkenalkan konsep negara hukum

dalam Pasal 1 ayat (3), yang menegaskan Indonesia merupakan negara berdasar atas hukum.

Negara hukum (*rechtsstaat*) yang dibangun bukanlah sekadar *rechtsstaat* yang absolut, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis. Artinya, setiap negara hukum yang berorientasi pada norma harus menjamin adanya demokrasi, dan di sisi lain setiap negara demokrasi harus beroperasi berdasarkan hukum.

4. Pembatasan dan Pemisahan Kekuasaan Negara

Supremasi hukum berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh organ negara dengan cara membatasi kekuasaan tersebut. Pembatasan ini menghasilkan pemisahan antara berbagai organ negara, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, seperti yang dinyatakan oleh C.F. Strong. Negara akan tetap ada jika memiliki otoritas untuk menjalankan kekuasaan kedaulatan. Montesquieu menekankan bahwa pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif adalah penting, karena jika keduanya dikuasai oleh satu pihak, kebebasan warga negara akan terancam oleh kemungkinan penegakan undang-undang yang bersifat tirani. Tanpa pemisahan kekuasaan kehakiman dari legislatif dan eksekutif, kebebasan tidak dapat terjamin. Oleh karena itu, penting untuk membagi kekuasaan negara. Pemisahan ini dapat dilakukan secara horizontal, di mana kekuasaan organ negara setara dan saling mengawasi, serta secara vertikal, yang mencakup desentralisasi kekuasaan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan meningkatkan kesejahteraan mereka

Kedaulatan pemerintah dalam negara kesatuan dapat dijalankan melalui sentralisasi, di mana semua urusan dikelola oleh pemerintah pusat. Namun, pemerintahan juga bisa dipencarkan ke daerah untuk memenuhi tuntutan demokrasi, efisiensi, dan efektivitas. Pelaksanaan ini berdasarkan pada asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi menciptakan wilayah administrasi, sedangkan desentralisasi menghasilkan daerah otonom, keduanya merupakan metode distribusi kekuasaan berdasarkan wilayah.

5. Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri.

Kekuasaan kehakiman berfungsi mengawasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara ketiga cabang kekuasaan untuk menjaga kebebasan yudikatif. Instrumen internasional juga mengakui independensi kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka dan bertugas menegakkan hukum dan keadilan, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka, dengan hakim menjaga kemandirian peradilan tanpa campur tangan pihak luar, kecuali yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemandirian ini berarti bebas dari tekanan fisik dan psikis, serta bertujuan mewujudkan supremasi hukum melalui peradilan yang independen dan tidak memihak.

6. Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki posisi yang sangat penting dalam negara hukum, menjadi elemen yang harus dilindungi dan dikembangkan. Perlindungan hak asasi manusia ini diakui secara internasional. Negara wajib memberikan jaminan, perlindungan, dan pengembangan hak asasi manusia dalam masyarakat yang demokratis. Konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan harus memastikan tercapainya hak asasi manusia. Pembatasan hak asasi manusia perlu diatur dalam undang-undang untuk memastikan penghormatan terhadap kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan keadilan, serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

Negara memiliki fungsi utama yaitu: mengatur, melaksanakan, dan melindungi demi memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Ketiga fungsi ini saling terkait untuk mewujudkan kehidupan yang adil, tertib, dan sejahtera. Pertama, fungsi mengatur menjadikan negara bertanggung jawab membuat peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, seperti undang-undang dan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak individu, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan, seperti aturan perlindungan hak anak. Kedua, fungsi melaksanakan

menjadikan negara harus memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketiga, fungsi melindungi menjadikan negara memiliki kewajiban melindungi hak dasar warga negara, menjaga keamanan, serta memastikan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan ancaman lainnya. Secara keseluruhan, ketiga fungsi ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dengan menciptakan tatanan yang adil, stabil, dan melindungi hak-hak setiap individu untuk kehidupan yang sejahtera dan aman. Hal demikian relevan dengan kaidah fiqh berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁹

“Kebijakan seorang pemimpin atas kepemimpinannya harus dilandasi dengan masalah”.

Perlindungan hukum melalui kekuasaan kehakiman dilakukan dengan cara hakim menegakkan hukum dan keadilan dalam proses peradilan. Tugas utama hakim adalah menerapkan hukum secara adil dan konsisten, serta memberikan putusan berdasarkan fakta dan peraturan hukum yang berlaku. Hakim melakukan konkretisasi peraturan hukum terhadap peristiwa konkret dengan cara menerapkan hukum yang ada pada kasus nyata yang dihadapi di pengadilan. Hal ini berarti hakim tidak hanya membaca teks hukum, tetapi juga menafsirkan dan menyesuaikannya dengan fakta dan keadaan yang ada dalam peristiwa yang sedang diperiksa.

Hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan menilai semua argumen para pihak dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Setelah memeriksa fakta dan hukum yang berlaku, hakim berwenang mengeluarkan putusan akhir berdasarkan penilaian hukum dan fakta yang telah dikumpulkan. Putusan hakim harus memiliki elemen-elemen dasar antara lain, yaitu: putusan harus jelas dan dapat dimengerti oleh pihak berperkara, putusan

¹⁹Al-Īmām Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Ashbāḥ wa al-Nazā’ir*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1983), 121.

pengadilan harus mampu mengatasi ketidakpastian hukum dalam suatu perkara, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim kepada para pihak yang mencari keadilan dan terlebih kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Hakim dilarang untuk menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pihak yang mencari keadilan, meskipun hukum yang berlaku tidak ada atau masih ambigu. Oleh karena itu, pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, atau memutuskan perkara meskipun hukum yang berlaku tidak jelas atau tidak ada, dan pengadilan wajib untuk tetap memeriksa dan mengadilinya.

Setiap pertimbangan hukum dalam suatu putusan pada dasarnya mengandung berbagai aspek penting, yaitu:

- a. Masalah utama dalam perkara serta hal-hal yang diterima atau argumen yang tidak disanggah.
- b. Analisis hukum terhadap seluruh aspek dan fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan.
- c. Pertimbangan hakim secara yuridis yang didasarkan pada *ratio decidendi*, dengan merujuk pada pendapat doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi.
- d. Penyusunan pertimbangan secara logis, sistematis, saling terkait, dan saling melengkapi.
- e. Setiap bagian dari petitum penggugat dipertimbangkan secara mendalam oleh hakim, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai kebenaran tuntutan tersebut dan memutuskan apakah tuntutan itu dapat diterima atau ditolak dalam amar putusan.²¹

Saat membuat pertimbangan hukum untuk putusan perceraian, hakim memiliki wewenang *ex officio* terkait nafkah anak. Berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat menetapkan biaya untuk pemeliharaan

²⁰Danggur Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bangka Adhinata Mulia, 2016), 221.

²¹Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat Putusan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

dan pendidikan anak-anak yang tidak tinggal bersama ayahnya, dengan memperhitungkan kemampuan keuangan ayah. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak kepada ayah apabila anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak melalui lembaga peradilan adalah sangat penting. Kewenangan hakim dalam memutus perkara perceraian di persidangan harus mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak yang berperkara, termasuk terhadap hak anak untuk mendapatkan nafkah.

Hakim diharapkan selalu menggali informasi, mengikuti perkembangan sosial, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika dalam pemeriksa perceraian terungkap bahwa seorang suami memiliki kemampuan finansial yang memadai, sedangkan anak membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup dan istrinya yang mengasuh anak tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, maka hakim seharusnya menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan putusan nafkah anak dalam memutus perkara perceraian.

2. *Midle Theory*: Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan negara hukum yang dianut Indonesia. Penegakan hukum, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum, serta menindak pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum. Proses ini dapat melalui peradilan, arbitrase, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Selain itu, penegakan hukum juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum, sebagai norma yang mengikat setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum lebih berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran peraturan, terutama melalui proses

peradilan pidana yang melibatkan lembaga-lembaga seperti polisi, kejaksaan, pengacara, dan badan peradilan.²²

Penegakan hukum dapat dilihat dari perspektif objeknya, yaitu hukum itu sendiri, dengan pengertian yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai keadilan dalam peraturan formal dan yang berkembang di masyarakat, sementara dalam arti sempit, hanya berkaitan dengan penerapan peraturan formal dan tertulis.²³ Karena itu, konsep *law enforcement* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penegakan hukum. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk merealisasikan ide-ide atau konsep-konsep abstrak tersebut ke dalam praktik.²⁴

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum berfokus pada usaha untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tercantum dalam kaidah-kaidah yang kuat, serta merealisasikan sikap dan tindakan sebagai rangkaian implementasi nilai-nilai tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum berkaitan hanya dengan penerapan peraturan formal dan tertulis. Oleh karena itu, dalam konteks yang sempit, konsep *law enforcement* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penegakan hukum.²⁵

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga penerapannya harus berjalan dengan lancar dan damai. Namun, karena pelanggaran terhadap hukum bisa terjadi, penegakan hukum diperlukan agar hukum benar-benar terwujud. Penegakan hukum memiliki tiga unsur utama: pertama, kepastian hukum, yang berarti hukum harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh diselewengkan,

²²Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*, Bahan Orasi Hukum pada Acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”, Bandung, 19 Januari 2008.

²³Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 152.

²⁴Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru, Bandung, tt), 15.

²⁵Soerjono Soekanto, *Putusan-Putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, (Jakarta: BPHN, 1983), 3.

sebagaimana dalam pepatah "meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan" (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus menciptakan kepastian untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Kedua, kemanfaatan, yang menuntut agar hukum memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan keresahan. Ketiga, keadilan, yang mengharuskan penegakan hukum dilakukan secara adil, mengingat hukum berlaku untuk semua dan bersifat sama rata. Namun, perlu dicatat bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan, karena keadilan bersifat subyektif dan individualistis, serta tidak selalu dapat menyamaratakan setiap keadaan.²⁶

Menurut M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Achmad Ali, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan penjelasan sebagai berikut: Pertama, komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Kedua, komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilaksanakan termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut. Ketiga, komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.²⁷

Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Dengan substansi hukum yang baik, struktur yang kuat, dan budaya hukum yang positif, penegakan hukum dapat berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat. Kegagalan dalam

²⁶Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 1-2.

²⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 204.

salah satu komponen dapat berdampak pada faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, jika substansi hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau jika struktur penegakan hukum tidak efektif, maka penegakan hukum menjadi terhambat. Dalam pandangan Friedman, pemahaman yang komprehensif dan koheren dari ketiga komponen ini penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat.

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai suatu sistem yang utuh, yang mencakup elemen kelembagaan (struktur hukum), elemen materi hukum (substansi hukum), dan elemen budaya hukum. Keberadaan aturan hukum terkait *ex officio* hakim mengenai nafkah dalam kasus perceraian sangat penting untuk penegakan hukum. Jika norma hukum tidak jelas atau menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara hakim, hal ini akan berdampak pada penegakan hukum itu sendiri. Sikap hakim dalam menangani dan memutuskan perkara perceraian, terutama terkait pemberian nafkah anak, juga berpengaruh pada penegakan hukum. Selain itu, perilaku masyarakat dalam melaksanakan putusan pengadilan mengenai nafkah anak sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum terkait hak nafkah anak.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung dalam upaya penegakan hukum terkait hak-hak anak tatkala orang tuanya melakukan perceraian di pengadilan sebagai berikut:

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh hakim saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Pasal 2 menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan asas-asas: penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pasal 3 huruf (c) menegaskan bahwa tujuan dari pedoman ini adalah untuk memastikan bahwa hakim menjamin hak perempuan dalam memperoleh akses yang setara untuk mendapatkan keadilan.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, salah satu rumusan Kamar Agama menyebutkan bahwa dalam memutuskan nafkah anak, hakim wajib mempertimbangkan prinsip keadilan dan kewajaran. Ini dilakukan dengan menilai fakta mengenai kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk anak.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, salah satu rumusan Kamar Agama menyebutkan bahwa amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak supaya diikuti penambahan 10% hingga 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, salah satu rumusan Kamar Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Penegakan hukum harus memperhatikan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan cara yang benar dan sesuai. Pada dasarnya, kepastian adalah tujuan utama dari hukum itu sendiri. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan esensinya dan maknanya. Jika hukum kehilangan esensinya, maka hukum tidak akan lagi menjadi pedoman bagi perilaku setiap individu.

Kepastian merujuk pada kondisi yang jelas, dengan aturan atau ketentuan yang tegas dan tidak ambigu. Hukum pada dasarnya harus diterapkan secara pasti dan adil. Kepastian berperan sebagai pedoman bagi perilaku, sementara keadilan memastikan bahwa pedoman tersebut mendukung tatanan yang dianggap wajar. Agar hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik, hukum harus dilaksanakan dengan adil dan tegas. Pertanyaan mengenai kepastian hukum seharusnya dijawab dengan pendekatan normatif, bukan dengan pendekatan sosiologis.²⁸

Kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana terdapat aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses dengan mudah, yang diterbitkan dan diakui oleh

²⁸Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

otoritas negara. Instansi pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan mematuhi peraturan yang ada. Masyarakat pada dasarnya menyesuaikan perilaku mereka dengan peraturan yang berlaku, sementara hakim yang independen dan objektif menerapkan hukum secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, keputusan pengadilan harus dilaksanakan dengan nyata dan konkret.²⁹ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan baik. Untuk mencapainya, diperlukan upaya pengaturan hukum melalui perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan memiliki kewibawaan. Dengan demikian, peraturan-peraturan tersebut memiliki dasar yuridis yang menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.³⁰

Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika peraturan disusun dan diundangkan dengan jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi ganda, serta logis dalam penyusunannya. Ini berarti peraturan tersebut harus menjadi bagian dari sistem norma yang saling mendukung, tanpa bertentangan atau menyebabkan konflik. Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan berkelanjutan, yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh hukum itu sendiri. Hukum yang tidak memiliki kepastian dan keadilan tidak hanya dianggap buruk, tetapi juga tidak dapat berfungsi dengan baik.³¹

3. *Applied Theory*: Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Perlindungan Hukum, dan Hermeneutik Aplikatif

Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Teori tujuan hukum Islam, yang dikenal *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imām al-Shāṭibī, merupakan salah satu konsep krusial dalam studi hukum Islam. Karena

²⁹Soeroso, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 102.

³⁰Asikin Zainal, *Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 78.

³¹Cst Kansil, Christine S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 385.

signifikansinya, para ahli hukum menganggap *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai teori yang penting untuk dipahami oleh mujtahid dalam proses ijtihad. Inti dari teori ini adalah untuk mencapai kebaikan dan mencegah keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.³²

Imām al-Shāṭibī mengatakan sesungguhnya tujuan keberadaan syariah adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat, atau hukum ditetapkan untuk kemaslahatan manusia karena penerapan hukum mengarah pada usaha untuk mencapai tujuan hukum tersebut.³³ Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bagi manusia. Tatkala Allah memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu berarti ada kemaslahatan yang dituju melalui perintah tersebut dan tatkala Allah melarang manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan, berarti ada kemudharatan yang dicegah oleh Allah untuk menimpa manusia.

Urgensi teori *maqāṣid al-sharī'ah* didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hukum Islam berasal dari wahyu Tuhan dan ditujukan untuk umat manusia, sehingga harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Pertanyaan mengenai kemampuan hukum Islam, yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang diturunkan berabad-abad lalu, untuk menghadapi perubahan sosial hanya bisa dijawab melalui kajian elemen-elemen hukum Islam, di mana *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi salah satu elemen kunci. Kedua, secara historis, perhatian terhadap teori ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid setelahnya. Ketiga, pemahaman tentang *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kunci keberhasilan mujtahid dalam proses ijtihad, karena tujuan hukum menjadi dasar untuk mengatasi berbagai masalah dalam interaksi antar manusia. Nash-nash syari'ah hanya dapat dipahami dengan baik oleh mereka yang menguasai *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh karena itu, pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah*

³²Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Volume xiv Nomor 118 Juni-Agustus 2009, 117-118.

³³Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz II, (Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 2013), 7.

merupakan hal urgen bagi mujtahid dalam memahami nash dan membuat istinbath hukum, serta bagi orang lain yang ingin mengerti rahasia-rahasia syari'ah.³⁴

Imam al-Shātibī membagi kemaslahatan yang akan dicapai kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*ḍarūriyāt*), kebutuhan sekunder (*ḥājīyāt*) dan kebutuhan tersier (*taḥsīniyāt*). Keberadaan tingkatan tersebut disebabkan manusia dalam melaksanakan hukum Allah juga berada dalam keadaan yang beragam tingkatannya, adakalanya dalam kondisi normal dan adakalanya dalam kondisi keterbatasan dan ketidakmampuan. Oleh karenanya, Allah membedakan keberlakuan suatu hukum kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

Menurut al-Shātibī, tujuan semua *taḳlīf* dari Allah terdiri dari empat aspek: pertama, untuk kemaslahatan manusia; kedua, agar dapat dipahami oleh mukallaf; ketiga, agar dapat dilaksanakan oleh mukallaf; dan keempat, agar manusia tunduk pada hukum Allah, yang oleh Muhyar Fanani diringkas sebagai berikut:³⁵

- a. Allah menurunkan syariat ke dunia untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini terdiri dari tiga kategori: primer (*ḍarūriyyah*), sekunder (*ḥājīyyah*), dan tersier (*taḥsīniyyah*). Oleh karena itu, penggalian hukum harus dilakukan untuk mencapai kebaikan bagi manusia di kedua dunia.
- b. Syariat diturunkan Allah agar dapat dipahami. Umumnya, Allah menggunakan bahasa dan format yang memungkinkan manusia untuk memahami syariat tersebut. Inilah sebabnya al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab.
- c. Syariat diturunkan untuk membebani manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Prinsip dasarnya adalah bahwa pembebanan hanya berlaku jika manusia mampu menanggungnya. Jika tidak mampu, tidak ada pembebanan. Oleh karena itu, pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fiqh harus bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam menjalani taḳlīf Tuhan, bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi juga untuk diamalkan.

³⁴Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid al-Syari'ah*, 119.

³⁵Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 174.

d. Syariat diturunkan untuk membuat manusia tunduk pada hukum Tuhan. Prinsipnya adalah syariat berfungsi untuk mencegah manusia terjebak dalam hawa nafsu dan agar mereka taat pada ketentuan Tuhan. Dengan demikian, pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fiqh bertujuan untuk membuat manusia tunduk kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu mereka sendiri.

Berikut dijelaskan tentang kemaslahatan dengan tiga tingkatan kebutuhan menurut Imam al-Syātibī sebagai berikut:

a. Kebutuhan *Darūriyāt*

أفها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذ فقدت لم تجر مصالح الدنيا على إستقامة بل على فساد وتهاجر وفوت حياة وفي الاخري فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين
 Sesuatu yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, sehingga apabila ia hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan timbul kerusakan, kekacauan, dan kehilangan kehidupan yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, hilangnya keselamatan, kenikmatan, dan kembali pada kerugian yang nyata.³⁶

Menurut al-Syātibī ada lima hal pokok yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-`aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), serta memelihara harta (*hifz al-māl*).³⁷ Memelihara agama berarti memelihara norma agama dari hal yang merusak baik dari segi akidah maupun perbuatan. Memelihara jiwa berarti melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat serta segala hal yang mengancam jiwa seperti hukuman bagi pelaku pembunuhan dan pemberantasan penyakit berbahaya dan menular. Memelihara akal berarti mencegah dari hal yang merusak akal karena akal sangat penting dalam menumbuhkan pemikiran agama dan dalam melaksanakan perbuatan baik sehingga minuman alkohol, narkoba dan lainnya harus dihindari. Memelihara keturunan berarti melangsungkan kelestarian generasi penerus dengan mempermudah proses pernikahan kepada orang yang telah memiliki kesiapan dan menghindari kebijakan yang akan memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi dan tubektomi. Memelihara harta berarti menjaga dan

³⁶Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt*, 7.

³⁷Abu Ishaq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, 8.

mengembangkan sumber perekonomian rakyat dan memberikan jaminan keamanan terhadap hak milik pribadi.³⁸

Isu terkait pemberian nafkah anak, biaya pendidikan, dan kesehatan saat perceraian sangat relevan dengan upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Kejelasan pemberian nafkah anak, pendidikan dan kesehatan hingga anak mencapai usia dewasa akan mendukung kelangsungan hidup dan masa depan mereka. Setiap orang tentunya berharap memiliki generasi yang kuat dan berkualitas, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah yang dapat menjadi beban bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat al-Nisā' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

b. Kebutuhan *Hājiyāt*

انها مفتقر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فاذا لم تراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العمة

Sesungguhnya hal itu sangat dibutuhkan untuk memberikan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya berujung pada kesulitan dan penderitaan akibat terlewatnya tujuan yang diinginkan. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka akan timbul kesulitan dan penderitaan bagi orang-orang yang diberi kewajiban (*mukallaf*), meskipun kesulitan tersebut tidak akan mencapai tingkat kerusakan yang biasa terjadi pada kepentingan umum.³⁹

Kebutuhan *hājiyāt* merupakan kebutuhan sekunder, apabila tidak tercapai tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan menimbulkan kesulitan. Padahal syariat Islam hadir untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan. Adanya *rukhsah* (keringanan) semisal kebolehan untuk tidak berjalan

³⁸Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)*, Jurnal Penelitian Vol.8 Nomor 2, Agustus 2014, 251.

³⁹Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt*, 9.

ibadah puasa Ramadhan ketika dalam kondisi perjalanan atau sakit adalah menunjukkan kepedulian agama akan kebutuhan tersebut.

c. Kebutuhan *Tahsīniyāt*

Kebutuhan *tahsīniyāt* merupakan suatu kebutuhan yang apabila tidak terwujud tidak akan mengancam dari lima hal pokok di atas dan juga tidak akan menimbulkan kesukaran. Tingkat kebutuhan ini bersifat pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut tradisi, menghindarkan diri dari hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan sesuai moral dan akhlak.

الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المذنبات التي تأنفها العقول الرجحات
ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

“Mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan yang baik dan menghindari keadaan yang buruk menurut akal yang sehat, dan semua itu termasuk dalam kategori akhlak mulia”.⁴⁰

Klasifikasi yang dilakukan al-Syātibī adalah berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Tatkala kemaslahatan yang ada pada tiga tingkatan tersebut saling bertentangan, maka diperlukan skala prioritas yang mana kebutuhan *darūriyāt* menempati posisi pertama, kebutuhan *hājīyāt* menempati posisi kedua, dan terakhir ditempat oleh kebutuhan *tahsīniyāt*. Jika pertentangan terjadi dalam peringkat yang sama, maka diperlukan langkah penyelesaian berikut:⁴¹

- a. Apabila pertentangan terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan, maka skala prioritas dilandaskan pada urutan yang sudah disepakati, yaitu agama diutamakan dari jiwa, jiwa diutamakan dari akal, akal diutamakan dari keturunan, dan keturunan harus diutamakan dari menjaga harta. Misalnya wajib berjihad untuk mempertahankan agama meskipun terjadi pengorbanan jiwa karena memelihara agama lebih didahulukan daripada memelihara jiwa.
- b. Apabila pertentangan terjadi dalam tingkatan dan urutan yang sama, seperti sama-sama memelihara harta dalam peringkat *darūriyāt*, maka mujtahid

⁴⁰Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt*, 9.

⁴¹Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, Jurnal Al-Fikr Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020.

berkewajiban menelaah segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau faktor-faktor yang menguatkan salah satu kemaslahatan untuk diutamakan. Misal penggunaan tanah untuk jalan raya terkadang berbenturan dengan hak milik pribadi yang harus dilepaskan, maka kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi.

Menurut Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām, sebagaimana dikutip oleh A. Djazuli, seluruh syariah berorientasi pada masalah, baik melalui penolakan mafsadah maupun pencapaian maslahat. Tindakan manusia dapat menghasilkan maslahat atau mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah dapat terkait dengan kepentingan duniawi, ukhrawi, atau keduanya. Syariah memerintahkan semua bentuk masalah dan melarang semua mafsadah. Setiap masalah memiliki tingkat tertentu terkait kebaikan, manfaat, dan pahalanya, begitu juga setiap mafsadah memiliki tingkatan dalam keburukan dan kemudaratannya.⁴²

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan kemanfaatan kepada banyak manusia, sehingga kemanfaatan diletakkan sebagai tujuan hukum.⁴³ Menurut Jeremy Bentham, pada dasarnya manusia memiliki dua kondisi, yaitu kesenangan dan ketidaksenangan. Secara kodrat, manusia akan berusaha menghindari ketidaksenangan dan berusaha memperoleh kesenangan. Kebahagiaan akan diperoleh jika manusia memiliki kesenangan dan terbebas dari kesusahan. Oleh karenanya, kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia, maka suatu tindakan dapat dinilai baik atau buruk, tergantung apakah tindakan tersebut dapat menambah atau mengurangi kebahagiaan banyak orang. Bentham menyuarakan prinsip *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar) dan akhirnya menjadi adagium kelompok *utilitarianisme*. Prinsip ini menjadi pedoman bagi perbuatan pribadi maupun kebijakan pemerintah demi kepentingan rakyat.⁴⁴

⁴²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 27.

⁴³Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 110.

⁴⁴ Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal ‘Adalah, Volume 5 Nomor 4 2021.

Bentham menilai hukum harus mampu memberikan kemanfaatan yang besar kepada orang banyak. Menurutnya, peraturan hukum harus mampu memberikan empat hal, yaitu: Pertama, *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), artinya hukum dan kepentingan ekonomi harus seimbang dalam memberikan suatu kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Kedua, *to provide abundance* (untuk memberikan kebutuhan berlimpah), artinya mendapatkan kebahagiaan bersama sesuai dengan prinsip hukum asal dan tidak ada keberpihakan kepada satu pribadi atau kelompok tertentu, tetapi memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat. Ketiga, *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), artinya keberadaan hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keempat, *to attain equality* (untuk mencapai persamaan), artinya hukum harus mampu memberikan kesamaan kedudukan setiap orang di depan hukum, tidak ada pembedaan dan semua diperlakukan sama. Kebahagiaan yang harus diutamakan adalah kebahagiaan untuk masyarakat luas.⁴⁵ Berdasarkan hal tersebut, Bentham menyatakan bahwa suatu aturan hukum atau perundang-undangan yang dibuat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat luas apabila memenuhi empat tujuan di atas, dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah memberikan perlindungan (*to provide security*) dan jaminan pemberian nafkah (*to provide subsistence*), tepatnya perlindungan hukum dan jaminan pemenuhan nafkah bagi anak pasca terjadinya perceraian.

Putusan perceraian haruslah memberikan kemanfaatan kepada para pihak yang berperkara dan memperhatikan kepentingan anak. Putusan perceraian yang disertai penghukuman kewajiban memberi nafkah anak akan menjamin dan memperjelas pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan anak yang berdampak pada masa depan terbaik anak. Jangan sampai perceraian menimbulkan ketidakjelasan siapa yang akan bertanggung jawab memelihara dan memenuhi kebutuhan anak. Sebab perceraian tidak mengakibatkan kewajiban orang tua

⁴⁵Fajar Sugianto, *Seri Analisis Keekonomian tentang Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 65.

terhadap menjadi putus. Anak tetap memiliki hak nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tuanya.

Terdapat dua kaidah fikih yang memiliki relevansi erat dengan pembahasan pemberian nafkah anak serta jaminan biaya pendidikan dan kesehatan dalam perkara perceraian, yaitu:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح⁴⁶

“Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

الضرر يزال⁴⁷

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Kaidah fikih tersebut penting digunakan ketika suami tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak sehingga menimbulkan penderitaan dan pertikaian dalam keluarga yang dapat berakhir dengan perceraian. Perilaku suami yang kurang atau tidak memberi nafkah harus dihentikan untuk mencegah kemudharatan terus berlanjut, terutama setelah perceraian. Putusan mengenai nafkah anak bertujuan mengatasi penderitaan yang dialami selama perkawinan dan mencegah kemudharatan tidak terpenuhinya nafkah setelah terjadi perceraian.

Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjton memaknai perlindungan hukum sebagai upaya menjaga, mempertahankan, dan menjamin martabat serta hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama perlindungan hukum yakni memastikan setiap orang terlindungi dari berbagai bentuk kesewenang-wenangan, baik oleh individu maupun kekuasaan negara. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial sekaligus mekanisme penegakan keadilan. Perlindungan hukum tidak hanya menjamin pemenuhan hak individu, tetapi juga menyediakan sarana dan mekanisme pemulihan apabila terjadi pelanggaran hak.⁴⁸

⁴⁶Al-īmām Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*, 87.

⁴⁷Al-īmām Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*, 83.

⁴⁸Philipus M. Hadjton, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

Perlindungan hukum terbagi dua bentuk: preventif dan represif. Perlindungan preventif mencegah pelanggaran hak melalui pemberian ruang kepada masyarakat menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum pihak berwenang mengambil keputusan. Perlindungan represif muncul setelah pelanggaran hak terjadi, berupa pemulihan atau ganti rugi melalui jalur hukum seperti pengadilan. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum berperan penting dalam negara hukum sebagai jaminan penghormatan dan penegakan hak-hak rakyat oleh penyelenggara negara. Negara wajib menciptakan perangkat hukum adil, prosedural, dan mudah diakses seluruh warga tanpa diskriminasi dan hambatan struktural.⁴⁹

Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai upaya memastikan hak-hak individu diakui dan dihormati dalam masyarakat. Perlindungan hukum tidak sebatas pemberian hak, tetapi juga penyediaan jaminan untuk pelaksanaan hak-hak tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Perlindungan hukum harus disertai dengan kepastian hukum, yang hanya bisa tercapai apabila sistem hukum berfungsi efektif dalam memberikan keadilan kepada setiap individu. Dalam pandangannya, perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga harus bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Dalam sistem hukum yang ideal, perlindungan hukum mengatur hak-hak individu dan memastikan adanya mekanisme penegakan hak tersebut.⁵⁰

Rahardjo menekankan bahwa dalam negara hukum, tercipta kewajiban bagi negara untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum, menurutnya, merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi hukum, maupun pelaksanaan keadilan. Negara, sebagai penyelenggara hukum, harus mendengarkan aspirasi

⁴⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, 28-29.

⁵⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 85.

masyarakat dan memastikan bahwa hukum tidak sekadar menjadi alat kekuasaan, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas.⁵¹

Teori perlindungan hukum memainkan peran penting dalam menganalisis praktik pemberian nafkah anak melalui hak *ex officio* hakim dalam putusan perceraian. Pendekatan ini menekankan peran negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak individu, terutama hak anak yang kerap terabaikan dalam proses perceraian. Sebagai bagian dari kelompok rentan, anak-anak membutuhkan jaminan hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif, agar hak atas nafkah tetap terpenuhi demi kelangsungan hidup dan proses tumbuh kembang yang optimal.

Pemenuhan nafkah bagi anak pasca perceraian bukan sekadar kewajiban orang tua, melainkan juga tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini, kewenangan hakim untuk menggunakan hak *ex officio* menjadi instrumen penting guna memastikan bahwa perlindungan hukum dan prinsip keadilan benar-benar diterapkan. Putusan hakim yang mempertimbangkan hak anak atas nafkah menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan sosial, serta menguatkan peran hukum sebagai pelindung pihak-pihak yang lemah dalam masyarakat

Teori Hermeneutik Aplikatif

Hermeneutika menjadi landasan penting dalam studi hukum Islam dan turut mendorong lahirnya arah baru dalam gerakan pembaruan pemikiran hukum Islam. Pendekatan ini berkembang sebagai respons kritis terhadap wacana hukum Islam yang cenderung tekstual dan normatif. Perspektif hermeneutika menempatkan otoritas manusia dan peran rasio sebagai unsur penting dalam proses penafsiran, sehingga mampu mendinamisasi hukum Islam agar tetap relevan dan kontekstual seiring perubahan zaman.⁵²

Hermeneutika tidak hanya berperan penting dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, tetapi juga menjadi pendekatan metodologis yang signifikan dalam

⁵¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 92.

⁵²Ahmad Hasan Ridwan, *Implikasi Hermeneutika dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam*, Jurnal Al-'adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1132>.

menafsirkan aturan hukum secara mendalam dan kontekstual. Pemahaman hukum tidak berhenti pada teks normatif, melainkan menggali makna yang terkandung dengan mempertimbangkan dimensi historis, sosial, dan kultural. Hermeneutika dalam hukum Islam membuka ruang ijtihad yang lebih progresif dan adaptif terhadap dinamika zaman. Pendekatan ini menjadi dasar filosofis bagi penegak hukum untuk menafsirkan aturan secara kontekstual dan responsif, salah satunya melalui hermeneutik aplikatif.

Teori hermeneutik aplikatif memandang pemahaman teks sebagai proses yang dinamis, dialogis, dan historis. Pemahaman bukan aktivitas pasif atau satu arah, melainkan interaksi timbal balik antara penafsir dan teks. Penafsir tidak hanya menyerap makna yang telah ada, tetapi juga membentuk makna melalui keterlibatan aktif yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan perspektif pribadinya. Pemaknaan bukan sekadar upaya menemukan makna objektif yang tersembunyi dalam teks, melainkan proses penciptaan makna baru yang relevan dengan konteks dan realitas kekinian. *Fusion of horizons* atau “perpaduan cakrawala” menjadi konsep kunci dalam pendekatan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Hans-Georg Gadamer. Penafsir membawa cakrawala pemahaman yang terbentuk dari latar belakang historis, pengalaman hidup, serta kerangka budaya tertentu. Teks memuat cakrawala makna yang berasal dari konteks sejarah dan sosial pada masanya. Pemahaman tercapai ketika kedua cakrawala tersebut saling bertemu dalam dialog aktif, memungkinkan makna teks diperkaya dan diperbarui agar tetap hidup dan bermakna dalam konteks kontemporer.⁵³

Penerapan teori hermeneutik aplikatif sangat relevan dalam konteks pemberian nafkah anak melalui kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara perceraian. Praktik peradilan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antar individu, melainkan juga sebagai instrumen keadilan untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak. Penggunaan kewenangan *ex officio* oleh hakim dalam menetapkan nafkah anak mencerminkan penafsiran hukum yang bersifat aktif dan kontekstual. Hakim tidak sekadar bergantung pada

⁵³Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 289.

teks undang-undang secara kaku dan literal, melainkan turut mempertimbangkan realitas sosial serta kondisi psikologis anak dalam dinamika perceraian.⁵⁴

Pendekatan hermeneutik aplikatif menunjukkan bahwa keputusan hakim bukan sekadar hasil dari penerapan norma hukum yang kaku, melainkan juga mencerminkan kepekaan terhadap kebutuhan dan kepentingan anak. Keadilan hukum harus bersifat substantif, tidak hanya formal sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi pihak yang lebih lemah. Teori ini menekankan bahwa hukum seharusnya adaptif terhadap konteks sosial dan tidak diterapkan secara mekanistik.⁵⁵

Hermeneutik aplikatif memandang pemahaman hukum bukan sebagai proses yang netral atau mekanistik, melainkan sebagai aktivitas interpretatif yang melibatkan dialog antara teks hukum dan realitas sosial. Hakim bukanlah pelaksana pasif yang sekadar menerapkan norma yang tertulis dalam undang-undang, melainkan subjek aktif yang membentuk makna hukum berdasarkan konteks konkret yang dihadapi.

Perkara perceraian, khususnya terkait pemberian nafkah anak, menjadi contoh nyata penerapan pendekatan ini. Penggunaan hak *ex officio* memungkinkan hakim menetapkan pemberian nafkah meskipun tidak diminta secara eksplisit oleh pihak yang berperkara. Praktik ini mencerminkan tanggung jawab etis dan sosial hakim untuk menjamin perlindungan terhadap pihak yang rentan, terutama anak-anak sebagai korban perceraian.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis perlu menguraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini supaya dapat dipahami perbedaan utama antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Hasil penelitian terdahulu dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵⁴Koesrianti, *Hermeneutika dan Penafsiran Hukum: Pendekatan Humanistik dalam Penegakan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), 92.

⁵⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Konteks, Pemahaman dan Penggunaannya dalam Proses Penegakan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 113.

1. Disertasi Maman Abdurrahman, dengan judul “Model Penegakan Hukum Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Sebagai PNS Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Prospek Pengembangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. Hasil penelitiannya adalah faktor yang menyebabkan ayah sebagai PNS tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak setelah perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama PTA Bengkulu meliputi faktor ekonomi, ketidaksadaran suami terhadap tanggung jawab nafkah sebagai kepala keluarga, pemahaman yang kurang mengenai kewajiban nafkah, serta kurangnya kepercayaan mantan suami terhadap mantan istri sebagai pengasuh anak. Proses eksekusi putusan hakim terkait kewajiban nafkah anak pasca perceraian pada dasarnya mengikuti prosedur yang sama dengan eksekusi pembayaran uang. Model eksekusi putusan hakim mengenai kewajiban nafkah anak oleh ayah PNS pasca perceraian di Pengadilan Agama wilayah PTA Bengkulu menggunakan aplikasi E-Mosi Caper (Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian). Pengembangan model eksekusi ini merupakan langkah penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan perlindungan hak anak, yang dapat dilakukan melalui sinkronisasi peraturan, pembentukan tim implementasi, penguatan sistem informasi, peningkatan keadilan dalam pemenuhan kewajiban nafkah anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat.⁵⁶
2. Disertasi Happy Pian, dengan judul “Putusan Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Tentang Biaya Hidup Anak Pasca Perceraian Hubungannya dengan Hak-hak Keperdataan Anak”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. Hasil penelitiannya, yaitu: 1) Putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu dalam menetapkan biaya hidup anak hingga mandiri kepada ayah kandungnya

⁵⁶Maman Abdurrahman, *Model Penegakan Hukum Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Sebagai PNS atas Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Prospek Pengembangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

bervariasi dari besaran jumlah biaya setiap bulannya; 2) Praktik pelaksanaan putusan mengenai biaya hidup anak terjadi banyak pelanggaran putusan, ayah kandung anak tidak membiayai sama sekali, membiayai hanya beberapa bulan, membiayai tetapi jumlahnya tidak sesuai ketetapan dalam putusan, dan ada yang membiayai dengan cara memberi modal kepada ibu kandung anak satu kali selanjutnya tidak lagi memberi biaya; 3) Upaya hukum yang dilakukan pihak isteri sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah upaya hukum banding dan kasasi, mengadukan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat meminta bantuan mediasi; 4) Penegakkan Putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu mengenai ketetapan biaya hidup anak dibebankan kepada ayah kandung anak sebagai hukum yang berkekuatan memaksa dan mengikat oleh karena itu bersifat eksekutorial, akan tetapi putusan belum memenuhi unsur paksaan sebagaimana dalam putusan hukum acara perdata lainnya, oleh karena itu diperlukan pengembangan hukumnya di antaranya di dalam isi putusan dilengkapi dengan jaminan harta ayah kandung untuk anak-anaknya dalam bentuk perjanjian, sehingga dengan alasan wanprestasi dapat dieksekusi, adanya harta di luar harta bersama yang ditetapkan untuk pengganti biaya hidup anak yang saat putusan ditetapkan dapat dieksekusi.⁵⁷

3. Disertasi Ahmad Ridha Ibrahim, dengan judul “Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. Hasil penelitiannya, yaitu: terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam putusan cerai yang melibatkan anak. Hakim cenderung lebih memprioritaskan gugatan primer untuk memastikan kepastian dan keadilan, tanpa mempertimbangkan gugatan subsider yang berkaitan dengan hak dan kepentingan terbaik anak. Hal ini

⁵⁷Happy Pian, *Putusan Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Tentang Biaya Hidup Anak Pasca Perceraian Hubungannya dengan Hak-hak Keperdataan Anak*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

dipengaruhi oleh penerapan doktrin *ultra petitum partium* yang sangat ketat dalam proses pengambilan keputusan. Sikap ini muncul akibat kurangnya pemahaman hakim mengenai prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* dan maṣlaḥah, yang seharusnya menjadi dasar untuk mencapai kemanfaatan hukum dalam sistem hukum Islam. Konsekuensi hukum dari situasi ini mencakup masalah hak asuh, pembagian waktu, dukungan finansial, dan akses komunikasi anak antara kedua orang tua. Oleh karena itu, untuk memperbaiki penanganan kasus perceraian terkait hak anak, perlu diadopsi pendekatan restoratif yang berbasis maṣlaḥah, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang *maqāṣid syarī'ah* dan maṣlaḥah, pengembangan pedoman yang jelas, penguatan penerapan kaidah maṣlaḥah, serta penekanan pada hak partisipasi anak.⁵⁸

4. Disertasi Gushairi, dengan judul “Rekonstruksi Regulasi tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Riau)”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. Hasil penelitiannya, yaitu: hasil wawancara di Propinsi Riau tahun 2020 mengungkapkan bahwa 9,1% mantan suami masih secara rutin memberikan nafkah anak, 30,9% tidak rutin memberikan nafkah, dan 60% sama sekali tidak memberikan nafkah setelah perceraian. Faktor penyebabnya termasuk ketidakcukupan informasi mengenai nafkah anak dalam surat gugatan, kurangnya kemampuan mediator, dan lemahnya eksekusi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Ayah tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak karena kurangnya penghasilan, menikah lagi, menghilang tanpa kejelasan, kurangnya komunikasi dengan anak, dan keengganan memberikan nafkah. Rekonstruksi pengaturan nafkah anak pasca perceraian bisa melibatkan perubahan substansi hukum, seperti cara pengajuan gugatan nafkah anak, aturan pembayaran, dan besaran pembayaran. Juga perubahan struktur hukum, seperti mediasi yang efektif dan pendirian lembaga khusus. Kemudian segi budaya hukum, perlu meningkatkan kesadaran dan komunikasi antara ayah dan

⁵⁸Ahmad Ridha Ibrahim, *Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

anak, serta kesadaran hukum advokat dan melibatkan keluarga ayah dalam pemenuhan nafkah anak.⁵⁹

5. Disertasi Evy Septiana Rachman, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah PTA Bandar Lampung)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. Hasil penelitiannya, yaitu: pelaksanaan kewajiban pembayaran nafkah bagi anak dan mantan istri pasca putusan pengadilan di bawah yurisdiksi PTA Bandar Lampung belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Ditemukan bahwa mantan suami tidak memenuhi pembayaran nafkah sesuai amar putusan, bahkan tidak membayar sama sekali setelah perceraian. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian nafkah termasuk tuntutan nafkah anak yang tidak disertakan dalam surat gugatan, kondisi ekonomi suami yang kurang, dan kurangnya rasa tanggung jawab mantan suami. Solusi untuk mengatasi masalah ini melibatkan perlindungan hukum preventif bagi mantan istri dan anak, serta pembaharuan Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait pembayaran nafkah anak dan mantan istri setelah putusan pengadilan.⁶⁰
6. Disertasi Abdurrahman Rahim, dengan judul “Kepastian Hukum dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Penelitian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta)”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. Hasil penelitiannya, yaitu: Pertama, hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama telah diatur dalam hukum positif dan hukum Islam. Kedua,

⁵⁹Gushairi, *Rekonstruksi Regulasi tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Riau)*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

⁶⁰Evy Septiana Rachman, dengan judul, *Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

putusan pengadilan memberikan pertimbangan yang komprehensif supaya memberikan perlindungan hak perempuan dan anak, walaupun masih terdapat putusan yang kurang memiliki pertimbangan yang memadai. Ketiga, pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama di Jakarta mengenai penyediaan hak perempuan dan anak masih mengalami kendala karena aturan eksekusi dalam perdata umum tidak sesuai dengan eksekusi pemenuhan hak perempuan dan anak. Keempat, hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut melibatkan kurangnya wewenang pengadilan untuk melakukan eksekusi tanpa adanya permohonan dari mantan istri, dan kesulitan yang dihadapi mantan istri dalam menemukan objek jaminan yang dimiliki oleh mantan suami untuk memenuhi syarat eksekusi pemenuhan hak perempuan dan anak.⁶¹

7. Disertasi Musidah, dengan judul “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. Hasil penelitiannya, yaitu: Pertama, disparitas putusan Pengadilan Agama mengenai nafkah anak setelah perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor normatif, faktor internal hakim seperti fakta persidangan, kelengkapan sarana dan prasarana, dan budaya hukum masyarakat. Kedua, implikasi disparitas putusan ini terhadap perlindungan hukum anak melibatkan ketiadaan jaminan keadilan dan ketidakpastian hukum terkait hak-hak anak setelah perceraian, yang menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak tersebut. Ketiga, untuk mengatasi disparitas putusan, perlu dilakukan perbaikan norma hukum, pembuatan standarisasi nafkah anak setelah perceraian, dan penyediaan lembaga serta sarana prasarana guna meningkatkan perlindungan hukum bagi anak.⁶²

⁶¹Abdurrahman Rahim, *Kepastian Hukum dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Penelitian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta)*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

⁶²Musidah, *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

8. Disertasi Ahmad Zuhri Rangkuti, dengan judul “Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Imam Syafi’i dan Hukum Positif (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara)”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. Hasil penelitiannya, yaitu: 1. PA Sumatera Utara menetapkan nafkah anak setelah perceraian melalui ibunya, putusan pengadilan, dan pengajuan gugatan. 2. Pertimbangan hakim PA Sumatera Utara dalam memutuskan nafkah anak setelah perceraian dengan musyawarah majelis, kesepakatan pihak berperkara, kadar kemampuan mantan suami memenuhi kebutuhan anak, dan tingkat kebutuhan anak dan bapak. Pertimbangan hukum Putusan PA Sumatera Utara belum terlaksana secara maksimal karena wewenang dan kekuasaan PA terbatas, PA Sumatera Utara hanya memaksa Tergugat membayar nafkah anak hanya untu bulan pertama saat pengucapan ikrar talak. 3. Segi penegakan hukum, implementasi pembayaran nafkah anak setelah terjadi perceraian di PA Sumatera Utara dalam putusannya tidak terlaksana secara maksimal karena kedudukan dan wewenang PA terbatas, hakim tidak berani menggunakan hak *ex officio* dan kaku dengan aturan hukum yang mengikat. Kebijakan dan pertimbangan hakim PA Sumatera Utara dalam penegakan hukumnya kurang memberdayakan teori mazhab Syafi’i mengenai biaya penghidupan, pengasuhan, pendidikan dan kesehatan demi kepentingan anak.⁶³
9. Disertasi M. Zakaria, dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Riau)”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018. Hasil penelitiannya, yaitu: kewajiban memberikan nafkah kepada anak oleh orang tua berlaku hingga anak mencapai usia 25 tahun, disesuaikan dengan kondisi terkini. Pada umumnya, pada usia 22 tahun, anak sudah menyelesaikan pendidikan strata satu, memerlukan waktu dua atau tiga tahun untuk mencari pekerjaan demi hidup mandiri. Di Indonesia, perusahaan-

⁶³Ahmad Zuhri Rangkuti, *Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Imam Syafi’i dan Hukum Positif (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara)*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

perusahaan membatasi penerimaan karyawan baru hingga usia 25 tahun. Pemberian nafkah anak bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, terutama dalam memelihara jiwa. Amar putusan hakim Pengadilan Agama yang tidak memberikan pertimbangan hukum secara tegas, dan perbedaan amar putusan para hakim mempengaruhi kelangsungan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.⁶⁴

10. Disertasi Ufie Ahdie, dengan judul “Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama tahun 2011”, Universitas Brawijaya Malang, 2016. Hasil penelitiannya Ufie Ahdie memfokuskan tentang regulasi perlindungan hukum untuk nafkah anak pasca perceraian dalam kompetensi Pengadilan Agama. Terdapat tiga isu hukum yang dibahas, yaitu: perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di pengadilan, Undang-Undang Perkawinan berkaitan perlindungan hukum bagi nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama telah mengakomodasi tujuan hukum, dan konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk anak pascaperceraian di Pengadilan Agama.⁶⁵
11. Artikel Arief Syahrul Alam, dkk, dengan judul “*Child Support Right In The Human Rights Perspective*”, Jurnal SASI, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, September 2024. Hasil penelitiannya adalah hak untuk memelihara anak termasuk dalam bagian dari Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Dengan terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B UUD 1945, serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban bersama untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Namun, dengan adanya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menempatkan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam posisi bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan, pemeliharaan, dan

⁶⁴M. Zakaria, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pta Riau)*. Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018.

⁶⁵Ufie Ahdie, “Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama tahun 2011”. Disertasi, Mahasiswa pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. 2011

kesejahteraan anak, sambil tetap memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, maka masalah perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pemeliharaan anak pasca-perceraian di Malaysia lebih baik dibandingkan di Indonesia, karena di Malaysia pelaksanaan putusan terkait pemeliharaan anak diawasi oleh BSK (Badan Sokongan Keluarga), yang merupakan bagian dari pengadilan yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak. Sementara itu, di Indonesia, meskipun hukum tentang pemeliharaan anak pasca-perceraian telah sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tidak seketat di Malaysia, yang bahkan membentuk Divisi Dukungan Keluarga untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak.⁶⁶

12. Artikel Nurhidayah Muhammad Hashim, dkk, dengan judul “*Child Maintenance After Divorce: Review on the Practices in Malaysian Shariah Courts*”, Environment-Behaviour Proceedings Journal, Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Syariah di Malaysia belum menerapkan praktik yang terstandarisasi dalam menilai kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan hukum yang masih bersifat umum dan tidak adanya pedoman yang jelas bagi hakim. Oleh karena itu, studi ini menekankan urgensi penyusunan pedoman yang komprehensif agar hak anak atas kualitas hidup yang layak tetap terpenuhi meskipun orang tuanya telah bercerai.
13. Artikel M. Ilham Tanzilulloh, dengan judul “*Understanding Judicial Discretion: A Comparative Study of judge’s legal reasoning in Civil Law and Common Law Jurisdictions*”, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2024. Hasil

⁶⁶Arief Syahrul Alam, dkk, *Child Support Right In The Human Rights Perspective*, Jurnal SASI, Faculty of Law Universitas Pattimura, Volume 30 Issue 3, September 2024, 10.47268/sasi.v30i3.2193.

penelitiannya adalah hakim dalam sistem *Civil Law* dan *Common Law* memiliki tingkat diskresi yang serupa. Meskipun dalam sistem *Common Law* preseden hukum memperkuat diskresi hakim, hal itu tidak selalu memengaruhi keputusan mereka. Kondisi ini semakin nyata dalam konteks saat ini, di mana hakim menghadapi tekanan untuk mempertimbangkan norma sosial dan budaya, terutama di era globalisasi dan reformasi hukum. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana diskresi yudisial beroperasi dalam berbagai tradisi hukum dan dampaknya terhadap penegakan keadilan.⁶⁷

14. Artikel Laura Cuesta, dkk, dengan judul “*Child Support Policy in Middle- and Low-Income Countries: Current Approaches and Policy Dilemmas*”, *Journal of International and Comparative Social Policy*, 2023. Hasil Penelitiannya adalah jumlah anak dalam keluarga orang tua tunggal terus meningkat di negara berpenghasilan menengah dan rendah, namun perhatian terhadap kebijakan nafkah anak dari pemerintah masih sangat terbatas. Studi ini memberikan gambaran awal tentang kebijakan nafkah anak di 37 negara, meliputi sistem pengaturan, mekanisme penetapan besaran, dan penegakan kewajiban. Dibandingkan dengan negara berpenghasilan tinggi, terdapat perbedaan mendasar seperti peran dominan keluarga besar dibanding keluarga inti, tingginya proporsi sektor informal, keberadaan sistem hukum ganda, serta perbedaan hak anak dalam dan luar nikah. Peran gender juga menjadi faktor penting, di mana dominasi laki-laki kerap membuat ibu tunggal kesulitan mendapatkan dukungan ekonomi untuk anaknya. Tingkat penerimaan nafkah anak di negara-negara ini relatif rendah, baik dari sisi jumlah penerima maupun besaran yang diterima, yang diperparah oleh sulitnya pelacakan pendapatan di sektor informal dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan dari negara maju tidak bisa serta-merta diterapkan di negara lain tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan hukum setempat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh

⁶⁷M. Ilham Tanzilulloh, *Understanding Judicial Discretion: A Comparative Study of judge's legal reasoning in Civil Law and Common Law Jurisdictions*, *Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2024, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_92, akses 15 Mei 2025.

terhadap maksud dan implementasi kebijakan, agar hak ekonomi anak dari keluarga tunggal dapat dijamin secara adil tanpa diskriminasi status pernikahan orang tua.⁶⁸

15. Artikel Udin Latif, dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong”, Jurnal Hukum Muadalah: IAIN Sorong, 2022. Hasil penelitiannya, yaitu: Hakim dalam menerapkan hak *ex officio* masih terikat dengan hukum positif, baik dari segi hukum acara maupun hukum materiil saat menjatuhkan putusan. Penggunaan hak *ex officio* oleh majelis hakim harus didasarkan pada adanya aturan yang mengharuskan hakim untuk memanfaatkannya dalam memutuskan suatu perkara. Di era yang semakin maju ini, perempuan tidak lagi dianggap sebagai makhluk lemah dengan posisi marginal. Mereka yang berhadapan dengan hukum memiliki hak yang sama, tanpa ada perbedaan berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk membedakan perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan status gender, dan mereka berhak mempertahankan hak-haknya. Adanya posbakum juga membantu perempuan yang membutuhkan bantuan hukum. Penentuan nafkah yang harus dibayarkan suami kepada istri yang hendak diceraikan akan diselidiki dan disesuaikan terlebih dahulu berdasarkan pekerjaan suami, penghasilan, dan pemberian nafkah selama menjalani rumah tangga. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, hakim dapat memberikan putusan yang adil, tidak memberatkan suami, dan tidak merugikan istri, semuanya berdasarkan kepatutan dan kelayakan suami.⁶⁹
16. Artikel M. Nur Syafiuddin, dengan judul “*Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection based on the Principle of Child Protection*”,

⁶⁸Laura Cuesta, dkk, *Child Support Policy in Middle- and Low-Income Countries: Current Approaches and Policy Dilemmas*, Journal of International and Comparative Social Policy (2023), doi:10.1017/ics.2023.4, akses tanggal 15 Mei 2025.

⁶⁹Udin Latif, *Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong*, Jurnal Hukum Muadalah: IAIN Sorong, Vol. 1 No.2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>, akses 2 Februari 2024.

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Januari 2021. Hasil penelitiannya adalah sesuai dengan prinsip perlindungan anak di Indonesia, pemeliharaan anak dalam konteks perlindungan anak memiliki dua makna utama, yaitu sebagai jaminan kesejahteraan anak dan sebagai nilai yang mengarah pada masa depan (futuristik) dalam perlindungan anak. Pemeliharaan anak sebagai bentuk jaminan kesejahteraan berperan dalam mewujudkan tiga prinsip perlindungan anak, yaitu hak untuk bertahan hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berkembang secara optimal. Sementara itu, pemeliharaan anak yang bersifat futuristik memiliki peran penting dalam mewujudkan dua prinsip utama dalam pola perlindungan anak, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tumbuh dan berkembang.⁷⁰

17. Artikel Rohmad Agus Solihin, dengan judul “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama”, Indonesian Journal Of Law And Islamic Law, 2020. Hasil penelitiannya, yaitu: Hubungan nasab antara orang tua dan anak menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka. Ayah berkewajiban untuk memenuhi nafkah ibunya dan ayahnya jika mereka membutuhkan, tanpa memandang agama yang dianut, baik sama maupun berbeda. Jika ayah berada dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak cukup, kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya tetap ada. Dalam situasi di mana ibu anak-anak tersebut mampu, dia bisa diminta untuk memenuhi nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah, tetapi dapat menuntut pengembalian. Jika ibu juga dalam keadaan fakir, maka nafkah untuk cucunya harus dipenuhi oleh ayah. Jika ayah sudah tiada, kewajiban nafkah tersebut beralih kepada kakek, karena kakek berperan sebagai pengganti ayah.⁷¹

⁷⁰M.Nur Syafiuddin, *Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection based on the Principle of Child Protection*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 8, No. 1, January 2021, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2260>.

⁷¹Rohmad Agus Solihin, *Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama*, Indonesian Journal Of Law And Islamic Law, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2020. DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>, akses 2 Februari 2024.

18. Artikel Andi Alauddin “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian”, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2018. perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua terhadap anak, yang tetap berhak atas pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan dasar secara layak. Pemenuhan tanggung jawab ayah pascaperceraian dipengaruhi oleh pemahaman agama, kondisi ekonomi, kesadaran akan kewajiban nafkah, serta persepsi masyarakat. Jika ayah tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan berperan melalui mekanisme permohonan eksekusi di Pengadilan Agama.⁷²
19. Artikel Meilan Lestari, dengan judul “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal UIR Law Review*, Oktober 2017. Hasil penelitiannya, yaitu: Anak adalah amanah dan anugerah Tuhan yang wajib dilindungi, dengan harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Anak diartikan sebagai individu di bawah 18 tahun atau masih dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup usaha untuk memastikan hak-haknya terlindungi, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal tanpa kekerasan atau diskriminasi. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁷³
20. Artikel Ibrahim AR dan Nasrullah, dengan judul “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak”, *Jurnal Samarah: Universitas Islam Ar-Raniry Aceh*, 2017. Hasil penelitiannya, yaitu: hakim dapat menggunakan hak *ex officio* pada situasi di mana pihak istri tidak mengajukan gugatan rekonsensi

⁷²Andi Alauddin, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian*, *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 1, No. 1, 2018 ISSN (print) : 2654-7937 ISSN (online).

⁷³Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal UIR Law Review*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017. <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.553>, akses tanggal 2 Februari 2024.

dalam persidangan mengenai hak-haknya setelah perceraian. Meskipun demikian, hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio* tersebut jika istri secara sukarela tidak meminta hak-hak tersebut, jika istri berada dalam keadaan *qabla dukhul*, jika istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, dan jika suami tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Penggunaan hak *ex officio* hakim didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, mengingat tujuan utama ajaran Islam adalah untuk kesejahteraan manusia.⁷⁴

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa penelitian yang telah ada memfokuskan pada pelaksanaan pemenuhan nafkah anak setelah terjadi perceraian, perbedaan putusan hakim berkenaan jumlah nafkah anak dalam putusan perceraian, kebijakan pemerintah negara menengah mengenai nafkah anak, penggunaan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan akibat perceraian, dan perlindungan nafkah anak secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian yang penulis lakukan adalah jelas berbeda dengan hasil penelitian terdahulu karena penelitian ini memfokuskan pada problem norma hak *ex officio* hakim mengenai nafkah anak, analisis pertimbangan hakim secara filosofis, yuridis dan sosiologis pemberian nafkah anak melalui hak *ex officio* hakim dalam putusan perkara perceraian, alasan hakim membatasi pemberian nafkah anak melalui hak *ex officio* di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan implikasi dan kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap nafkah anak melalui hak *ex officio* hakim dalam putusan perkara perceraian, dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

⁷⁴Ibrahim AR dan Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Jurnal Samarah: Universitas Islam Ar-Raniry Aceh, Vol. 1 No.2, 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2378>, akses tanggal 2 Februari 2024.